



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
Nomor : 37 TAHUN 2017**

**TENTANG
MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH SWADAYA KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya merupakan fasilitas pemerintah berupa bantuan stimulan yang dilaksanakan atas prakarsa dan upaya masyarakat guna memperbaiki rumah yang layak huni;
- b. bahwa untuk memudahkan koordinasi dan pertanggung jawaban maka penerima bantuan diterima oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 19);
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 66);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh.



5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh.
6. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kota dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota Payakumbuh.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.
10. Bantuan Rumah Swadaya adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan untuk pembangunan/ peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perelu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
12. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
13. Perumahan Swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan pemugaran/ perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
14. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman.
15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR penerima Bantuan Rumah Swadaya.
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Rencana Penggunaan dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan, total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana Bantuan Rumah Swadaya dan swadaya penerima bantuan.
18. Fasilitator adalah tenaga profesional lokal pemberdayaan/teknik yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan rumah swadaya.
19. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana Bantuan Rumah Swadaya.
20. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas dan kesehatan bangunan.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.

22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau suatu surat keputusan.
23. Bank/Pos penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan stimulan yang akan disalurkan kepada penerima bantuan stimulan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mekanisme penyaluran dana Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat di Kota Payakumbuh.

Pasal 3

Tujuan adalah tersedianya pedoman dalam proses pemberian Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Penggunaan dana
- b. Mekanisme pencairan dan penyaluran dana
- c. Pengawasan dan pengendalian

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

Bagian kesatu

KETENTUAN UMUM

Pasal 5

Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Bantuan Rumah Swadaya terdiri dari

- a. Tim Teknis
- b. PPK
- c. Fasilitator
- d. KPB
- e. Bank/Pos Penyalur

Bagian kedua
TIM TEKNIS
Pasal 6

Tim Teknis berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Payakumbuh, Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Tim Teknis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Payakumbuh :
1. Melakukan seleksi calon penerima bantuan
 2. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 3. Menggalang Keswadayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Perumahan Swadaya;
 4. Memeriksa, memverifikasi dan mengesahkan dokumen teknis antara lain: Kelengkapan Proposal, Kontrak Kesepakatan pembelian bahan bangunan, Berita Acara Sosialisasi, Pakta Integritas, Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2), laporan progres pelaksanaan Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya dan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan.
 5. Mengajukan permohonan penetapan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya tiap Kelurahan sasaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 6. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan konstruksi oleh Kelompok Penerima Bantuan;
 7. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya;
 8. Melakukan Pembinaan kepada Penerima Bantuan yang terlambat menyelesaikan Pembangunan atau Peningkatan Kualitas Rumah sesuai jadwal;
 9. Memeriksa laporan dan hasil pekerjaan Fasilitator pada tahap pelaksanaan kegiatan : survey, pendataan BNBA (By Name By Adress), sosialisasi , verifikasi dan rebug warga dan penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya;
 10. Menyiapkan laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan
 11. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Walikota
- b. Tim Teknis yang berasal dari Kecamatan dan Kelurahan :
1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan Bantuan Peningkatan Kulaitas Rumah Swadaya kepada masyarakat;
 2. Mengesahkan hasil pendataan calon penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah;
 3. Memfasilitasi penyampaian kelengkapan administrasi yang diperlukan oleh calon KPB bukti kepemilikan tanah, surat keterangan penghasilan yang tidak tetap;
 4. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 5. Menetapkan pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB)
 6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah swadaya.

Bagian ketiga
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pasal 7

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan ini melaksanakan tugas dan tanggung jawab :

- a. melakukan seleksi calon penerima bantuan ;
- b. menetapkan keputusan penerima bantuan ;
- c. melakukan perikatan perjanjian dengan pihak kedua ;
- d. melakukan penyaluran bantuan;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pihak kedua ;

Bagian keempat
FASILITATOR
Pasal 8

Fasilitator dilakukan secara perseorangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyiapkan calon Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan pendampingan dalam menyusun pengajuan Bantuan Peningkatan Rumah Swadaya;
- b. Memberikan bimbingan Teknis kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Mendampingi penerima bantuan dalam menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan 30 % (tiga puluh persen) dan 100 % (seratus persen).

Bagian kelima
PENERIMA BANTUAN
Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan harus membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB)
- (2) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
 - a. menunjuk toko/penyedia bahan bangunan ;
 - b. menyusun RPD untuk setiap anggota kelompok / penerima bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah ;
 - c. menyusun DRPB2 berdasarkan RPD
 - d. membuat perjanjian tertulis dengan toko / penyedia bahan bangunan yang ditunjuk paling sedikit memuat ;
 1. identitas para pihak ;
 2. spesifikasi dan harga satuan bahan bangunan yang tidak melebihi harga satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
 3. jenis, volume dan harga bahan bangunan yang akan dikirim dalam bentuk DRPB2 ;
 4. waktu pengiriman bahan bangunan ;
 5. waktu pembayaran ;

/

- e. menyusun proposal Bantuan Rumah Swadaya ;
 - f. memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh toko / penyedia bahan bangunan sesuai dengan DRPB2 ;
 - g. melakukan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sesuai dengan RPD dalam waktu yang ditetapkan ;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada PPK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPB didampingi oleh fasilitator serta dikendalikan oleh Tim Teknis.
- (4) Toko / penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mempunyai :
- a. legalitas badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. tempat usaha ;
 - c. bahan bangunan dan/atau mampu menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan KPB ;
 - d. rekening pada bank yang sama dengan bank / pos penyalur ;
- (5) Toko/ penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditunjuk oleh KPB berdasarkan hasil musyawarah.
- (6) Musyawarah penunjukan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan hasil penilaian penawaran harga terendah dan memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan paling sedikit dari 3 (tiga) toko/penyedia bahan bangunan.

Pasal 10

- (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) beranggotakan MBR penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
- (2) Jumlah anggota KPB lebih kurang 20 (dua puluh) orang, dengan memperhatikan kedekatan lokasi satu sama lain.
- (3) Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu desa / kelurahan lebih dari 1 (satu), diberikan penamaan dengan romawi sesuai jumlah KPB.
- (4) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (5) Pengurus KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keanggotaan KPB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

Bagian keenam BANK / POS PENYALUR

Pasal 11

- (1) Bank / Pos penyalur melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menampung dana Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang akan disalurkan kepada penerima bantuan ;
 - b. Menyalurkan dana Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya kepada penerima bantuan ;



- c. Menyampaikan informasi kepada Tim Teknis SKPD atas telah disalurkan dana Bantuan Rumah Swadaya tahap I dan tahap II ke rekening penerima bantuan ;
 - d. Menerbitkan tabungan atas nama penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya ditiap kelurahan ;
 - e. Melayani penarikan tabungan oleh penerima bantuan untuk ditransfer langsung oleh Bank/Pos Penyalur ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB ;
 - f. Menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK
- (2) Dalam melayani penarikan tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bank / pos penyalur harus melakukan hal-hal :
- a. Mencocokkan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera dalam buku tabungan dengan penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera pada KTP asli ;
 - b. Melihat DRPB2 yang sah dalam melakukan transfer/mengirim dana penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

BAB IV PENGUNAAN DANA Pasal 12


- (1) Dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan yang akan digunakan untuk memperbaiki komponen rumah sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan perbaikan rumah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat KPB.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA Bagian Kesatu Pencairan Pasal 13

- (1) Pencairan dana Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dilakukan melalui Kelompok Penerima Bantuan dimana setiap anggota kelompok membuka rekening tabungan.
- (2) PPK menunjuk Bank/Pos Penyalur (mitra kerja) untuk pembukaan rekening tabungan khusus bantuan rumah swadaya guna menampung dana bantuan yang akan disalurkan kepada penerima bantuan;
- (3) Pembukaan rekening tabungan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh No.: 653/ /PKP-PYK/V-2017 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Kota Payakumbuh tahun 2017 yang dalam hal ini terkait besaran alokasi dana, daftar nama dan jumlah penerima yang dapat dijadikan acuan untuk pembukaan rekening tabungan khusus bantuan rumah swadaya;

- (4) Setelah seluruh nomor rekening tabungan khusus bantuan rumah swadaya diterbitkan (rekening tabungan perorangan maupun rekening tabungan ketua-ketua kelompok penerima bantuan) oleh Bank/Pos Penyalur, maka PPK dapat melakukan tahapan proses pencairan dana dalam 1 (satu) tahap secara sekaligus dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pembayaran kepada Pejabat Pembuat SPM di Instansi pelaksana (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh) untuk mencairkan dana di Kas Daerah Kota Payakumbuh (dalam hal ini Badan Keuangan Daerah ke nomor rekening tabungan atas nama Ketua-ketua Kelompok Penerima Bantuan ;
- (5) Pengajuan SPP dilakukan setelah PPK menerima berkas pengajuan permohonan pembayaran oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- (6) Setelah pencairan dana masuk ke Rekening Ketua-ketua Kelompok Penerima Bantuan, baru kemudian saat itu juga Bank/Pos Penyalur dapat segera melakukan penyaluran dana kerekening seluruh anggota kelompok termasuk Ketua Kelompok.
- (7) KPB yang diwakilkan oleh ketua kelompok mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan yang diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016.
- (8) Surat permohonan dan kelengkapan yang telah disetujui oleh PPK dibuat dalam rangkap 5 (lima), 1 (satu) asli dan 4 (empat) fotocopy.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana
Pasal 14

- (1) Dana yang sudah cair pada ketua kelompok akan disalurkan ke masing-masing penerima bantuan melalui bank / pos penyalur.
 - (2) Bank / Pos penyalur akan membayarkan langsung pembelian bahan-bahan bangunan masing-masing penerima bantuan langsung kepada toko.
 - (3) Penyaluran dana untuk pembelian bahan bangunan dilakukan dalam 2 tahap, masing-masing tahap sebesar 50 % (lima puluh persen).
 - (4) PPK akan memberikan rekomendasi untuk pembayaran bahan bangunan masing-masing calon penerima bantuan pada setiap tahap.
 - (5) Penyaluran dana tahap I kepada toko bangunan yang telah ditentukan/disepakati dilakukan setelah bahan bangunan diterima oleh penerima bantuan.
 - (6) Penyaluran dana tahap II dilakukan apabila penerima bantuan sudah menyelesaikan pembangunan dengan progres paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).
- 

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 15

- (1) Tim teknis melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh KPB
- (2) PPK melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
- (3) Dalam pengawasan dan pengendalian Tim Teknis dan / atau PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat.

BAB VII
SUMBER DANA
Pasal 16


Dana Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya bersumber dari APBD Kota Payakumbuh melalui DPA OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dengan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat yang berasal dari dana transfer APBN (DAK).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Kota Payakumbuh
Pada tanggal 9 mei 2017

↓ WALIKOTA PAYAKUMBUH


↓ RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
Pada tanggal 9 mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR